



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: B.II/3/P/02999

MENTERI AGAMA

- Membaca : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor: B-258.1/ln.15/KP.01.2/02/2016 tanggal 22 Februari 2016 dan surat tanggal 10 Februari 2016 dari H. Hamzien Bunsu, S.Pd.I., M.Pd., NIP 195308231971081001, Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, Lektor pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang usul pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama yang bersangkutan;
- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : 1. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
2. Perhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

a. Penerima Pensiun

1	Nama	H. Hamzien Bunsu, S.Pd.I., M.Pd.
2	NIP	195308231971081001
3	Tempat, Tanggal Lahir	Pontianak, 23 Agustus 1953
4	Jabatan	Lektor pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
5	Pangkat, Golongan Ruang	Pembina, IV/a
6	Masa Kerja Golongan	37 tahun 11 bulan
7	Masa Kerja Pensiun	44 tahun 8 bulan
8	Berhenti Akhir Bulan	Maret 2016
9	Pensiun TMT	1 April 2016
10	Gaji Pokok Terakhir	Rp. 4.762.000,-
11	Gaji Pokok Pensiun	Rp. 3.571.500,-

- b. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga :

1. Istri :

No	Nama	Tanggal Lahir	Tanggal Perkawinan	Keterangan
1	Nursyamsiar	19-5-1956	4-5-1979	Istri

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun duda dengan pensiun pokok sebesar 36% dari Rp. 4.762.000,- = Rp. 1.714.400,- (Satu Juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan dibayarkan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak / anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadi pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda, bila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam Keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan.
- KEEMPAT : Apabila janda yang tercantum dalam Keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran dan kematian anak) setelah ditetapkan Keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : Jl. Aliyayang, Gang. Reel, No.87, RT.01 RW.23 Kelurahan Sui Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 2016

a.n. Menteri Agama
Kepala Bagian Mutasi,



Sujoko, S.H., M.M. ✉
NIP 196305151980031003

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia, Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
5. Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
6. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang Pontianak;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak.

yo



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: B.II/3/P/02999

MENTERI AGAMA

- Membaca : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor: B-258.1/In.15/KP.01.2/02/2016 tanggal 22 Februari 2016 dan surat tanggal 10 Februari 2016 dari H. Hamzien Bunsu, S.Pd.I., M.Pd., NIP 195308231971081001, Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, Lektor pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang usul pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama yang bersangkutan;
- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : 1. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
2. Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

a. Penerima Pensiun

1	Nama	H. Hamzien Bunsu, S.Pd.I., M.Pd.
2	NIP	195308231971081001
3	Tempat, Tanggal Lahir	Pontianak, 23 Agustus 1953
4	Jabatan	Lektor pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
5	Pangkat, Golongan Ruang	Pembina, IV/a
6	Masa Kerja Golongan	37 tahun 11 bulan
7	Masa Kerja Pensiun	44 tahun 8 bulan
8	Berhenti Akhir Bulan	Maret 2016
9	Pensiun TMT	1 April 2016
10	Gaji Pokok Terakhir	Rp. 4.762.000,-
11	Gaji Pokok Pensiun	Rp. 3.571.500,-

- b. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagaimana tersebut dalam daftar keluarga :

1. Istri :

No	Nama	Tanggal Lahir	Tanggal Perkawinan	Keterangan
1	Nursyamsiar	19-5-1956	4-5-1979	Istri

KEDUA :

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun duda dengan pensiun pokok sebesar 36% dari Rp. 4.762.000,- = Rp. 1.714.400,- (Satu Juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan dibayarkan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak / anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadi pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda, bila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.


- KETIGA : Khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam Keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan.
- KEEMPAT : Apabila janda yang tercantum dalam Keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran dan kematian anak) setelah ditetapkan Keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : Jl. Aliyayang, Gang. Reel, No.87, RT.01 RW.23 Kelurahan Sui Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 2016

a.n. Menteri Agama
Kepala Bagian Mutasi,



H. Sujoko, S.H., M.M. 
196105151980031003

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia, Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
5. Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
6. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang Pontianak;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak.

yo